



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/761/Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
"Taman Kanak-Kanak ISLAM NURUL MUBARAK " |
| b. Jenis Program | : Taman Kanak – Kanak |
| c. Nama Pengelola | |
| - Ketua | : Andi Mardiah, S.Pd.I |
| - Sekretaris | : Mardiana, S.Pd.I |
| - Bendahara | : Ratlina, S.Pd.I |
| d. Alamat Lembaga | : BTN Nusa Idaman Blok B4 No.7 Kel. Adatongeng Kec. Turikale
No. Hp/Telp 085 342 962 001 |

Dasar Pemberian Izin Operasional :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Turikale Nomor : 174/UPTD TKL/2016 Tanggal 28 April 2016 Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Pengawas TK pada Tanggal 27 April 2016 Yang merekomendasikan Taman Kanak-kanak Islam Nurul Mubarak layak mendapatkan perpanjangan Izin Operasional.
3. Izin Operasional sebelumnya nomor: 420.2/69/KEP/DP/2005 Tanggal 28 Desember 2005.

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- d. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- e. Bilamana tidak menyelenggarakan Program Taman Kanak-kanak lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- f. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal **04 Mei 2016 s/d 04 Mei 2019.**

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tembusan

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paud dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab.Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Turikale
6. Pertiinggal



Maros, 04 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan

YASHAR PADUPPA, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19560811 198212 1 002